

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA MUSIR LOR**

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUSIR LOR

NOMOR : 188/ 7 /K/411.516.2018/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU

DESA MUSIR LOR

MASA BHAKTI 2025-2027

KEPALA DESA MUSIR LOR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Desa Musir Lor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan terpadu;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

9. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA MUSIR LOR MASA BHAKTI 2025-2027

- KESATU : a. Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Desa Musir Lor dengan Struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
b. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud huruf (a) dibantu oleh kader sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
c. Dalam melaksanakan pePelayanan, Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud huruf (a) dibagi dalam kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (a) mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
b. melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan Posyandu;
c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu ditingkat Desa dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan berdasarkan standar pePelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pePelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.
- KETIGA Kader sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (b) mempunyai tugas
a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang pelayanannya;
b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pePelayanan minimal;
d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal;
e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun berkenaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Musir Lor
pada tanggal 19 Februari 2025
KEPALA DESA MUSIR LOR,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUSIR LOR
NOMOR : 188/ 7 /K/411.516.2018/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA MUSIR LOR
MASA BHAKTI 2025-2027

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
DESA MUSIR LOR

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua	SUPARTI
2.	Sekretaris	SUYANTI
3.	Bendahara	ENIK PURWATI
4.	Ketua Bidang Kesehatan	NYAMINI
5.	Ketua Bidang Pendidikan, Sosial dan Trantibumlinmas	RIRIN SRI PURWANTI
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	YAYUK IRMA SUSANTI

KEPALA DESA MUSIR LOR



KEPALA DESA
MUSIR LOR

ISMANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUSIR LOR
NOMOR : 188/ 7 /K/411.516.2018/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA MUSIR LOR
MASA BHAKTI 2025-2027

DAFTAR NAMA KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA MUSIR LOR

No	bidang	Nama Kader
1.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PENDIDIKAN	1. IDA FITRIANA 2. SUMIATIN 3. LINDA ERNAWATI 4. ITBA' NUR FADHILA
2.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	1. MARFI'AH 2. TUTIK NURHAYATI 3. WINARSIH 4. SITI LAILATUL KHOIRIYAH
3.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PEKERJAAN UMUM	1. AIM MATUS SAKURIN 2. TARMi 3. ANDRI SUSI SUSANTI
4.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PERUMAHAN RAKYAT	1. HENY PURWATI 2. NAILIL AZIZAH 3. SUMINEM
5.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DANPERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. SRI MUJIAH 2. JUMARMi 3. SRIANI 4. YATINI
6	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN SOSIAL	1. INDRAWATI 2. SULASTRI



KEPALA DESA MUSIR LOR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUSIR LOR
NOMOR : 188/ 7 /K/411.516.2018/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA MUSIR LOR
MASA BHAKTI 2025-2027

PEMBAGIAN KELOMPOK POS PELAYANAN TERPADU
DESA MUSIR LOR

NO	KELOMPOK	KETERANGAN
1	MAWAR I	RW 1 & 2 (Dusun Musir Lor)
2	MAWAR II	RW 3 (Dusun Semanding)
3	MAWAR III	RW 4 (Dusun Semanding)
4	MAWAR IV	RW 5 (Dusun Ngrapah)
5	MAWAR V	RW 6 (Dusun Ngrapah)

